



PUTUSAN
Nomor 2430/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT RAJAWALI INDAH ANUGRAH, beralamat di Jalan Pulo Buaran II Blok B Nomor 5, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Abdul Kodir Zaelani, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-953/BC.06/2023, tanggal 22 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001647.47/2023/PP/M.IXB Tahun 2023, tanggal 10 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- a. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding atas Penetapan Terbanding SPKTNP Nomor SPKTNP-111/KPU.1/2023, tanggal 2 Februari 2023;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 2430/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membatalkan Penetapan Terbanding SPKTNP Nomor SPKTNP-111/KPU.1/2023, tanggal 2 Februari 2023 *juncto* Nota hasil Penelitian Ulang Nomor 112/NHPU/KPU.1/2023, tanggal 31 Januari 2023 dengan menetapkan bahwa perhitungan Bea Masuk dan PDRI adalah sebagaimana PIB Nomor 101405 tanggal 26 Februari 2021;
- c. Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan putusan banding yang mengabulkan banding Pemohon Banding dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001647.47/2023/PP/M.IXB Tahun 2023, tanggal 10 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-111/KPU.1/2023 tanggal 2 Februari 2023, atas nama PT Rajawali Indah Anugrah, NPWP 02.313.243.4-007.000, beralamat di Pulo Buaran II Blok B Nomor 5, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 November 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 2430/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT-001647.47/2023/PP/M.IXB Tahun 2023, diucapkan tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya;
3. Menetapkan jumlah Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) atas PIB Nomor 101405, tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Banding telah bayarkan atas PIB Nomor 101405, tanggal 26 Februari 2021 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	BM	66.031.000,00
2.	BM KITE	0,00
3.	BNT	0,00
4.	Cukai	0,00
5.	PPN	72.634.000,00
6.	PPnBM	0,00
7.	PPh	00,00
Total		138.665.000,00

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 2430/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa substansi sengketa *a quo* telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat untuk mengambil-alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) mengajukan permohonan Banding tidak memenuhi syarat formal banding, yaitu dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, maka Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen), sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT RAJAWALI INDAH ANUGRAH**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,
ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 2430/B/PK/Pjk/2024